



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a bahwa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan korban masal, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian bantuan kepada korban bencana serta agar penyalurannya tepat sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4389) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Bataa Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN TEGAL****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah serta Lembaga Lain Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
8. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang melakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
15. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
16. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah guna memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka membantu dan meringankan beban penderitaan masyarakat yang terkena bencana.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang tertimpa bencana dapat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian bantuan kepada :
- a. masyarakat atau korban dan / atau keluarga korban dan / atau ahli waris korban yang menderita sebagai akibat terjadinya suatu bencana ;
 - b. instansi yang menangani bencana.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penggunaannya diarahkan untuk meringankan beban yang diderita oleh masyarakat yang tertimpa bencana.

Pasal 5

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b penggunaannya diarahkan untuk tujuan :

- a. pemulihan sementara (darurat) sarana prasarana vital yang rusak akibat sebagai terjadinya bencana
- b. penanggulangan darurat kerusakan lingkungan akibat bencana.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA BENCANA

Pasal 6

Jenis bencana yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bencana Alam berupa :
 1. Bencana angin topan / angin puting beliung ;
 2. Tanah longsor, banjir; dan
 3. Kekeringan
- b. Bencana Non Alam berupa :
 1. kebakaran ; dan
 2. wabah penyakit.

Pasal 7

Kriteria masyarakat yang menjadi korban akibat bencana yang dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. Ahli Waris korban meninggal dunia ;
- b. Korban luka berat yang dirawat di rumah sakit ;
- c. Pemilik rumah dan atau bangunan tempat usaha yang roboh, rusak berat, musnah dan / atau terbakar habis ;
- d. Tempat ibadah yang rusak berat atau roboh atau musnah ;
- e. Petani yang mengalami gagal panen ;
- f. Korban wabah penyakit yang dirawat inap di rumah sakit ;
- g. Penduduk dalam satu wilayah yang kekurangan air bersih ;
- h. Pengungsi akibat bencana ;
- i. Korban kejadian Luar Biasa yang dirawat inap di rumah sakit..

Pasal 8

- (1) Masyarakat atau korban akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b yang dapat diberikan bantuan adalah korban akibat kejadian bencana yang terjadi dalam 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) wilayah.
- (2) Masyarakat atau korban akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d yang dapat diberikan bantuan adalah korban akibat kejadian bencana yang terjadi dalam 1 (satu) kejadian bencana di 1 (satu) wilayah.
- (3) Masyarakat atau korban akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, huruf f dan huruf g dapat diberikan bantuan apabila berdasarkan keterangan dari Tim Reaksi Cepat Pemerintah Kabupaten Tegal dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai suatu kejadian bencana.
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dinyatakan oleh Bupati.

BAB IV JENIS DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 9

Jenis bantuan kepada masyarakat dan / atau korban bencana terdiri atas :

- a. bantuan dalam bentuk keuangan ;
- b. bantuan dalam bentuk materi.

Pasal 10

Bantuan dalam bentuk keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada korban sebagai akibat bencana dengan besaran masing-masing sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia :
sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- b. Korban Luka Berat dan perlu dirawat di rumah sakit
Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pemilik rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per rumah ;
- d. Pemilik rumah yang rusak berat dalam arti tidak layak huni
sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per rumah ;
- e. Tempat ibadah roboh atau musnah :
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- f. Tempat ibadah yang rusak berat dalam arti tidak layak digunakan :
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 11

Bantuan dalam bentuk materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada korban sebagai akibat bencana dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk, dengan Indeks 1 (satu) Tangki Air termasuk Biaya Operasional sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per desa / kelurahan dikalikan kebutuhan tiap desa / kelurahan yang perlu dibantu.
- b. Bantuan beras diberikan :
 1. Apabila terjadi pengungsian / kelaparan yang oleh Penyelenggara Dapur Umum dipergunakan untuk konsumsi penduduk yang bergotong-royong maupun yang tidak dapat bekerja ;
 2. Untuk pengungsian / kelaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, dialokasikan paling banyak 5 (lima) ton dan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan di lapangan oleh SKPD yang menangani bencana.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 12

Tata cara / prosedur penyampaian bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Bupati, dengan dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- b. Kepala Pelaksana BPBD atau Pejabat yang ditunjuk bersama instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud untuk diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna mendapat keputusan.
- c. Bantuan disampaikan oleh Bupati dan / atau melalui BPBD untuk disampaikan kepada korban bencana.

Pasal 13

BPBD mengkoordinasikan penyampaian bantuan beserta instansi terkait.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pemberian bantuan akibat bencana di Kabupaten Tegal
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENUTUP****Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh BPBD.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI

pada tanggal 11 Februari 2011

 **BUPATI TEGAL, f**

AGUS RIYANTO

Diundangkan di SLAWI

pada tanggal 11 Februari 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 11